



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 193 / KMA / SK / XI / 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PUBLIKASI RESUME PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISION) MAHKAMAH AGUNG RI DALAM LAPORAN
TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2011 selambat-lambatnya Januari 2012.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas substansi Laporan Tahunan tersebut maka pada periode Laporan Tahunan kali ini dirasa perlu untuk memasukan resume putusan penting MA (*landmark decision*) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan kinerja Mahkamah Agung.
- c. Bahwa pengumpulan putusan penting ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang sama di tahun 2007 melalui SK KMA No. 206/KMA/SK/XI/2007 tentang Tim Peneliti Penyusunan Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi Tetap.
- d. Bahwa untuk mempublikasikan hasil kompilasi dan resume putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung ke dalam Laporan Tahunan 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Publikasi Resume Putusan Penting (*landmark decision*) dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011.
- e. Bahwa Tim Penyusun tersebut terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan tenaga ahli yang kompeten yang berasal dari LSM terkait dengan bantuan biaya lembaga donor.

- f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun publikasi resume putusan penting tersebut dalam Laporan Tahunan.

Mengingat :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Undang-undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- g. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i. SK KMA No. 177/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Publikasi Resume Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung RI dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011

KEDUA: Tim Penyusun bertugas untuk menyerahkan hasil tertulis pemilihan dan resume putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung yang akan dipublikasikan dalam Laporan Tahunan MA RI 2011 kepada Tim Pengarah.

KETIGA: Menetapkan susunan organisasi Tim tersebut sebagai berikut:

Tim Pengarah:

1. Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH (Ketua Mahkamah Agung RI)
2. Abdul Kadir Mappong, SH (Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung-RI)
3. Dr. Ahmad Kamil, SH, M.Hum (Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung-RI)

KEEMPAT : Tim Penyusun:

Koordinator Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH
(Hakim Agung)

Sekretaris Dr. Hasbi Hasan, SH, MH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D, MA RI)


- Anggota:
1. Prof. Rehngena Purba, S.H., MS (Hakim Agung)
 2. Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL (Hakim Agung)
 3. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH, MH (Hakim Agung)
 4. Soltoni Mohdally, S.H., MH (Hakim Agung)
 5. Dr. Supandi, S.H., MH (Hakim Agung)
 6. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum (Hakim Agung)
 7. Suhadi, S.H., MH (Hakim Agung/Panitera Mahkamah Agung RI)
 8. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS (Kepala Puslitbang pada Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI)
 9. Edward Simarmata, S.H., LL.M (Kepala Bidang Publikasi dan Kerjasama, Puslitbang MA RI)
 10. Bambang Sukriyanto, S.E.. MPd
 11. Moch. Iqbal, SH (Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
 12. Dr. Ismail Rumadhan, MH (Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
 13. Budi Suhariyanto, SH, MH (Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
 14. Aria Suyudi (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
 15. Yunani Abiyoso (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
 16. Arsil (Peneliti)
 17. Imam Nasima, LL.M (Peneliti)
 18. Giri Ahmad Taufik, SH, LL.M (Peneliti)

- KELIMA:** Apabila Tim Penyusun belum berhasil menyusun rekomendasi tertulis hasil pilihan dan resume putusan penting (*landmark decision*) sebelum batas waktu publikasi Laporan Tahunan MA RI 2011, maka akan dibahas dan ditetapkan oleh Tim Pengarah.
- KEENAM:** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KETUJUH:** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Panitia Penyusunan Laporan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan MA RI 2011 serta Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan MA RI 2011.
- KEDELAPAN:** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI yang tersedia dan dukungan dana donor yaitu Proyek IAPJ-Ausaid (*Indonesia-Australia Partnership for Justice – Ausaid*).
- KESEMBILAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- KESEPULUH:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI
7. Koordinator Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan MA RI 2011
8. Para Pejabat Eselon I dan II terkait pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2011



HARIFIN A. TUMPA